

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sungai Batang Arau menjadi salah satu sungai yang paling tercemar di Kota Padang. Sungai ini merupakan salah satu dari beberapa sungai besar yang berada di Kota Padang sekaligus mempunyai fungsi yang cukup vital bagi masyarakat dan pemerintahan. Tercemarnya sungai ini diakibatkan oleh pencemaran limbah dan sampah yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Beberapa kebijakan regulasi lokal telah mengatur mengenai pengelolaan pencemaran sungai, yakni Perda No. 8 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2015 mengenai pengelolaan limbah.

Berdasarkan dari teori *collaborative governance*, terdapat tiga *stakeholder* yang seharusnya terlibat dalam pengendalian pencemaran Sungai Batang Arau, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga *stakeholder* ini masing-masingnya mempunyai peran dalam pengendalian lingkungan. Namun, dalam realitasnya, banyak terjadi ketimpangan sehingga peneliti berasumsi bahwa lemahnya pengendalian pencemaran limbah yang terjadi pada Sungai Batang Arau diakibatkan karena belum adanya sinergisitas antara ketiga aktor *governance*.

Berangkat dari asumsi yang berdasar pada beberapa data di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* dimana kajian dalam penelitian ini menggunakan konsep *collaborative governance* yang

dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang berlandaskan tiga aspek, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment to the process*.

Peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran di Sungai Batang Arau berdasar pada ketiga konsep *collaborative governance* yakni *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment to the process* secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya koordinasi yang baik antara setiap lembaga pemerintahan dalam menetapkan kebijakan yang ada. Selain itu sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga pemerintahan sehingga tidak ada lagi satupun dari aktor pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan Sungai Batang Arau.

Selanjutnya, pada peran swasta dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran pada Sungai Batang Arau secara garis besarnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dari ketiga konsep, hanya satu konsep saja yang tampak peran swasta di dalamnya, yakni pada konsep *commitment to the process*. Dalam penerapan konsep ini dilihat bagaimana peran swasta dalam pertanggung jawabannya terhadap pengelolaan sungai. Meskipun hanya satu konsep yang bisa terpenuhi, tetapi dalam penerapannya tidak berjalan maksimal karena terdapat ketimpangan antara peran satu pabrik industri dengan pabrik lainnya.

Terakhir, peran masyarakat dalam pengelolaan Sungai Batang Arau secara garis besarnya masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya hubungan yang erat antara pemerintah dengan masyarakat,

dalam konteks ini, masyarakat hanya berusaha seadanya sedangkan pemerintah kurang bergerak aktif dalam pengelolaan lingkungan pada tingkat masyarakat. Sehingga secara umum peran masyarakat tidak bisa mencapai keberhasilan dari ketiga konsep *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment to the process*.

Berdasarkan paparan singkat mengenai poin-poin kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pemerintah sebagai aktor publik yang bertugas pada pengelolaan dan pengendalian pencemaran di Sungai Batang Arau sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, hubungan antara aktor pemerintahan juga baik jika dilihat berdasarkan pembuatan regulasi kebijakan. Hal yang masih menjadi masalah di sini adalah hubungan dengan pihak swasta dan masyarakat. Meskipun dalam beberapa komponen pihak swasta dan masyarakat sudah menjalankan perannya dengan sebagaimana mestinya, namun sinergisitas antara ketiga aktor ini masih minim sekali, sedangkan untuk mencapai keberhasilan pada pengendalian pencemaran di Sungai Batang Arau membutuhkan kerja sama yang aktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran, diantaranya:

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran teoritis pada penelitian ini:

1. Pada penelitian ini, fokus kajiannya adalah melihat bagaimana sinergisitas antara ketiga aktor publik dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran Sungai Batang Arau yang dikaji dalam konsep *collaborative governance* yang berlandaskan pada tiga aspek, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment to the process*. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat melihat sinergisitas antara ketiga aktor publik dalam konsep *collaborative governance* yang dikaji dalam konteks yang lebih lengkap, karena pada penelitian ini hanya mengkaji pada tiga aspek saja.
2. Pada paparan analisis penelitian di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian Sungai Batang Arau, hubungan antara pemerintah dengan kedua aktor lainnya yakni swasta dan masyarakat masih jauh dari kata baik. Berdasarkan hal ini, saran peneliti untuk lanjutan pada penelitian selanjutnya adalah bisa lebih mengkaji faktor-faktor yang menghambat hubungan antara ketiga aktor publik ini berdasarkan kajian dan teori dari keilmuan lain.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran praktis pada penelitian ini:

1. Untuk terciptanya keberhasilan dalam program pengelolaan pencemaran Sungai Batang Arau, pemerintah Kota Padang hendaknya lebih sering berkoordinasi dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada di sekitaran aliran sungai.
2. Induk dari setiap program kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan, khususnya pada pengelolaan Sungai Batang Arau berasal dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengelolaan sungai ini banyak yang tidak terlaksana di lapangan, untuk itu DLH Kota Padang hendaknya lebih berfokus pada evaluasi program mana saja yang berjalan dan tidak berjalan.
3. Pihak kecamatan perlu melakukan *cross check* di lapangan mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sungai, khususnya pada aliran Sungai Batang Arau yang dekat dengan pemukiman masyarakat.
4. Pihak swasta industri hendaknya lebih berkoordinasi dengan pemerintah terkait mengenai program pengelolaan lingkungan, sebab beberapa swasta industri masih enggan untuk hal ini.